

PAJAK – PENERANGAN – JALAN

2004

PERDA KOTA SALATIGA NO. 4, LD.2004/ NO. 7 SERI B. LL.SETDA KOTA SALATIGA : 8 HLM.

PERATURAN DAERAH SALATIGA TENTANG PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERDA KODYA DATI II SALATIGA NO. 5 TAHUN 1998 TENTANG PAJAK PENERANGAN JALAN.

ABSTRAK - Dengan berlakunya PP No. 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah khususnya ketentuan dalam Pasal 60 ayat (3), maka Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah harus disesuaikan.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UU No. 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil di Propinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, UU No. 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak, UU No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, UU No. 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, UU No. 25 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, PP No. 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang, PP No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, PP No. 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, PP No. 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah, Kepmendagri No. 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah, Kepmendagri No. 173 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pajak Daerah, Kepmendagri No. 10 Tahun 2002 tentang Pemungutan Pajak Penerangan Jalan, Perda Kodya Dati II Salatiga No. 5 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kodya Dati II Salatiga, Perda Kota Salatiga No. 5 Tahun 1998 tentang Pajak Penerangan Jalan, Perda Kota Salatiga No. 6 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Salatiga.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Pajak Parkir, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Khusus untuk kegiatan industri Nilai Jual Tenaga Listrik ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh persen). Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari PLN untuk golongan industri ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) x 30% (tiga puluh persen) dari Nilai Jual Tenaga Listrik.

CATATAN :

- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 1 Maret 2004;
- Dengan berlakunya Perda ini, maka Perda Kodya Dati II Salatiga No. 5 Tahun 1998 tentang Pajak Penerangan Jalan dinyatakan tetap berlaku dengan perubahan-perubahan yang berkaitan dengan: Ketentuan Umum, penetapan Nilai Jual Tenaga Listrik, dan penetapan penggunaan tenaga listrik yang berasal dari PLN untuk golongan industri;
- Penjelasan 2 hlm.